



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2010 telah memberikan kuasa kepada H. Maswandi, SH.,M.Hum dan Aulia Zufri, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Bantuan & Konsultasi Hukum “ BINA KEADILAN “ beralamat di Jalan Bakti No. 36 A Gaperta Ujung Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Polwan, tempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2010 telah memberikan kuasa kepada Kopol Budiman, S.H dan Kopol Didik Miharja, S.H.,M.Hum, Advokat Bid Binkum Polda Sumut, berkantor pada Bidang Pembinaan Hukum Polda Sumut beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM, 10,5 No. 60 Medan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi /

Penggugat Rekonvensi/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 241/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang pengadilan Agama Medan.

DALAM REKONVENSI .

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana berita acara sita jaminan nomor 241/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 21 Desember 2009 .
3. Menetapkan biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi seperti tersebut dalam diktum angka 3 di atas secara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dalam durasi (selang waktu) 44 (empat puluh empat) bulan terhitung sejak September 2005 sampai dengan April 2009 seluruhnya sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) .
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau seperti tersebut dalam diktum angka 5 di atas .
7. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut :
 - 7.1. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 7.2. Biaya maskan (tempat tinggal) selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
 - 7.3. Biaya kiswah (seperangkat pakaian baru) selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .
 - 7.4. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang kontan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya akibat talak seperti tersebut dalam diktum angka 7 di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
9. Menetapkan harta bawaan/harta pribadi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 9.1. Uang lamaran dan utang penggenapan mahar sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - 9.2. 1 (satu) set perhiasan emas, berupa kalung, gelang, cincin dan giwang seluruhnya seberat 30 (tiga puluh) gram .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. 2 (dua) cincin emas .
- 9.4. 1 (satu) cincin mainan.
- 9.5. 1 (satu) gelang DTM 12 karat, berat 43,9 gram mata 98 berlian.
- 9.6. 2 (dua) medali \$ 10 USA set peniti kawat DTM 20 karat, berat 38.6 gram.
- 9.7. 1 (astu) kalung rante milano.
- 9.8. 1 (satu) cincin DTM 15 karat, berat 25,1 gram.
- 9.9. 1 (satu) cincin baris empat total mata 98 berlian DTM 8 karat, berat 35,5 gram.
- 9.10. 1 (satu) gelang tengah plat.
- 9.11. 1 (satu) liontin.
- 9.12. 1 (satu) cincin mata berlian mess.
- 9.13. 1 (satu) cincin kipas baris tiga mata berlian.
- 9.14. 10 (sepuluh) biji batu permata safir putih.
- 9.15. 50 (lima puluh) gram gelang emas padu (rante gelang).
- 9.16. Perhiasan asesoris seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 9.17. Uang kredit dari BRI tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 9.18. Uang tabungan sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 9.19. Uang sewa tanah di Pantai Labu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9.20. Untuk pembayaran batu cincin kalimaya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 9.21. Uang Haji sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.22. Uang pembangunan rumah di Bajak V ujung sebesar Rp. 79.000.000,-
(tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- 9.23. Uang penjualan satu unit mobil merek Daihatsu Taft, plat polisi nomor BK
1115 XA, warna hitam, tahun rakitan 1987 seharga Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah).
- 9.24. Uang penjualan satu unit mobil merek Daihatsu Taft, plat polisi nomor BK
1319LU, seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 9.25. Uang kontan sebesar Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh
lima ribu rupiah)
- 9.26. Uang pembelian sebidang tanah berukuran 8 meter x 20 meter sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan/harta
pribadi tersebut pada amar angka 9 di atas kepada Pengugat Rekonvensi.
11. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat
Rekonvensi sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah seluas lebih kurang 351,50 M2 (tiga ratus lima puluh satu
koma lima puluh meter persegi) berikut bangunan rumah permanent di
atasnya multi roop, lantai keramik, asbes gipsun, listrik PLN, air sumur
pakai dap sanyo, berukuran 16,40 meter x 15,20 meter, dan sebuah rumah
gubuk, atap seng, lantai semen, dinding papan dan tepas, listrik PLN, air
sumur pakai dap sanyo, berukuran 3,30 meter x 12,30 meter terletak di
dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang,
sesuai dengan surat pelepasan hak penguasaan tanah dengan ganti rugi
nomor 000240 diketahui oleh camat Patumbak dari Tarsetyaning Hesti
Winahyu kepada Zainal Mustafa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mansyur, lebih kurang 18 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Faisal Arif Nst, lebih kurang 19 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Riwayat/jalan Bajak V ujung, lebih kurang 20 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yahni Sinaga, lebih kurang 20 meter

b. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29,75 M2 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter) terletak di dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, surat pelepasan hak penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 000406 diketahui oleh Camat register nomor 5922.2/522/PTB/V/2006 tanggal 17-05-2006 dari Mhd. Syahrir Rambe kepada Zainal Mustafa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nasrul, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zainal Mustafa, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasrul, lebih kurang 1,50 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan/gang, lebih kurang 2 meter

c. Sebidang tanah seluas lebih kurang 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter) terletak di Dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, surat pelepasan hak penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 000518 diketahui oleh Camat Patumbak register nomor 592.2/1069/PTB/X/2005 tanggal 14-10-2005 dari Dra. Yahni Sinaga kepada Zainal Mustafa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mhd. Syahril Rambe, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahmuddin, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmuddin/Mansyur, lebih kurang 20 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana Jalan, lebih kurang 20 meter

d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sesuai surat pernyataan Zainal Mustafa, yang diganti rugikan dari Yusuf Rizal (tanpa tanggal) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kaplingan, lebih kurang 8 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rojali, lebih kurang 8 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kaplingan, nomor 38, lebih kurang 20 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kaplingan, nomor 36 lebih kurang 20 meter

12. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 11 di atas.

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 11 di atas dengan bagian sebagaimana diktum angka 12 di atas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasilnya dibagi dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing setelah dikurangi biaya lelang.

14. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selainnya, dan menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.201.000,- (empat juta dua ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pemohon melalui kuasanya pada tanggal 5 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 241/Pdt.G/2009/PA-Mdn, tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 April 2010;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tertanggal 25 Juni 2010, dan kontra memori banding yang diajukan Termohon/Terbanding tertanggal 2 Agustus 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus dan tidak ada harapan akan bisa rukun lagi dalam hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan argumentasi dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonsitituir terhadap segala peristiwa yang ditemukan di dalam duduk perkara a quo sehingga akhirnya memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya itu, atas dasar apa yang telah dipertimbangnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk mengambil ahli menjadi pertimbangannya sendiri ;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar – dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah yang lalu (petitum point 3) yang tidak ditunaikan oleh Tergugat sejak perkawinan bulan September 2005 hingga bulan April 2009 yaitu selama 44 (empat puluh empat) bulan dengan rincian perbulanRp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk itu akan dipertimbangkan berikut ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di tempat kediaman bersama hingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yaitu sejak satu setengah tahun yang lalu, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama tinggal di tempat kediaman bersama Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dan menggugat Tergugat akibat dari pada Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang seyogianya menurut hukum dapat dilakukan oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memperlakukan terhadap nafkah tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, yang akan di pertimbangkan adalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal lagi bersama di tempat kediaman bersama selama satu setengah tahun yaitu selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa menurut akurasi belanja sehari – hari untuk satu orang yaitu keperluan makan (pangan) dewasa ini, bila diukur dengan uang, seseorang akan mencukupi kebutuhan pangannya apabila seseorang memiliki uang untuk satu bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka jumlah nafkah yang harus di bebaskan kepada Tergugat untuk di bayarkan kepada Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat haknya sebagai akibat talak yang akan dijatuhkan Tergugat sebagai mana yang tertera di dalam petitum point 2 gugatan rekonvensinya. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam amar putusannya tentang hak – hak yang harus dibayar oleh Tergugat setelah Tergugat mengikrarkan talaknya;

Menimbang, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa menurut ukuran belanja sehari-hari untuk satu orang perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga untuk 3 bulan, patut ditetapkan biaya nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya maskan dan kiswah, apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah menjalani rumah tangga perkawinan sejak Agustus tahun 2005 hingga 1 Februari tahun 2009 sekitar tiga tahun enam bulan, bahwa sejak satu setengah tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka hanya lebih kurang dua tahun saja keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang harmonis, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, uang mut'ah (uang penghibur) yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat cukup ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4, 5, 6, 7 dan 8 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyampaikan pertimbangannya atas dasar jawab – menjawab Penggugat dan Tergugat, serta alat – alat bukti yang di ajukan. Bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta putusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 10, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut adalah mengenai uang pinjaman pada BRI sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diambil pada tanggal 7 Maret 2007, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan rekonsvensinya pada tanggal 23 April 2009, sudah barang tentu kredit tersebut sudah berkurang, namun Penggugat secara konkrit tidak dapat menyebutkan berapa besarnya sisa kredit dimaksud. Oleh karenanya gugatan tentang kredit ini kabur maka harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pula mengenai uang tabungan Penggugat sebesar Rp 49.700.000 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipinjam Tergugat untuk mencari kakaknya H. Zuriaty. Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat in casu catatan – catatan yang dibuat oleh Penggugat berupa surat catatan dibawah tangan, karena surat catatan itu dibantah, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang sama (bukti P.3 dan T.7) yang di dalamnya menyebut bahwa Tergugat ada meminjamkan uang pada Penggugat untuk mengurus pencarian kakak Tergugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Karena bukti surat tersebut diajukan oleh kedua belah pihak sehingga dapat dipedomani dan dipertimbangkan oleh karenanya yang terbukti hanya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang sewa tanah milik Tergugat di Pantai Labu sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil Penggugat dan Penggugat tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya dengan alat-alat bukti, maka gugatan a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang pembayaran batu cincin kalimaya sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena kedua belah pihak mengajukan alat bukti surat yang sama (bukti P.3 dan T.7), sehingga patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai uang untuk ikut lelang emas di Pegadaian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebelum menikah dan uang untuk modal usaha lelang di Pegadaian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sewaktu masih tinggal di Jalan Bambu III Medan, berdasarkan bukti P3 dan T7 yang diajukan kedua belah pihak, yang terbukti adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga yang dikabulkan hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan selainnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai uang untuk menunaikan ibadah haji Penggugat sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), menurut bukti P.3 dan T.7 pada keterangannya telah menyebutkan bahwa harga mobil Taft BK 1319 LU milik Tergugat telah dijual kepada Penggugat untuk pembayaran uang haji Penggugat, maka pinjaman uang Haji dimaksud harus dinyatakan telah di lunasi Tergugat sehingga gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai uang Penggugat yang di gunakan Tergugat untuk membangun rumah di Bajak V sebesar Rp 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan alat bukti surat P.3 dan T.7 yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka gugatan a quo karena telah terbukti harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan uang sejumlah Rp. 79.000.000,-(tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut sehubungan dengan pembangunan rumah di Bajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V di atas tanah yang terletak di Dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, bahwa dari tindakan Penggugat yang menggugat uangnya itu dapat diartikan bahwa Penggugat tidak ingin terlibat berpartisipasi secara bersama – sama sebagai suatu bentuk nyata dari keseimbangan prestasi untuk membangun rumah tempat kediaman bersama atas dasar itu, cukup alasan untuk dinyatakan bahwa rumah a quo bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat :

Menimbang, bahwa mengenai uang penjualan mobil Penggugat Taft BK 1115 XA sebesar Rp 30. 000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil Tergugat; berdasarkan alat bukti surat P.3 dan T.7 yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka gugatan dimaksud karena telah terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai uang Penggugat sebesar Rp 8.125.000 (delapan juta seratus dua puluh lima rupiah) Tergugat membahtahnya sedangkan Penggugat tidak sanggup meneguhkan dalil gugatannya dengan alat – alat bukti, maka gugatan pengggugat tersebut cukup alasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang pembelian sebidang tanah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan alat bukti surat P.3 dan T.7 yang di ajukan oleh kedua belah pihak, maka gugatan a quo karena telah terbukti harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 11, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat harta bersama sebidang tanah yang berletak di Dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang (patitum 11.a) seluas 351.50 M2, Tergugat membantah dan menyatakan objek tersebut bukan harta bersama karena diperoleh sebelum menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguagat, pihak Penggugat mengakui objek perkara a quo dibeli sebelum menikah tetapi uang yang dipakai oleh Tergugat adalah uang Penggugat namun Penggugat tidak dapat membuktikan pembelian tanah tersebut berasal dari uang pribadinya. Bahwa atas dasar pengakuan Penggugat alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti T/P dr 15) terbukti bahwa tanah a quo dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat karena tidak terbukti harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 11.b, sebidang tanah di Dusun I Desa Marendal – I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang seluas 29.75 M2, menurut Tergugat adalah kepunyaan saudara perempuan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat meneguhkan bantahannya dengan alat – alat bukti sedangkan Penggugat telah meneguhkan gugatannya dengan alat bukti T/Pdr.16. berdasarkan alat bukti tersebut, gugatan Penggugat karena telah terbukti dapat dikabulkan;

Menimbangkan, bahwa mengenai petitum point 11.C, sebidang tanah di Dusun I Desa Marendal – I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang seluas 340 M2, menurut Tergugat adalah miliknya sendiri yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat dan diganti rugikan dengan surat camat tanggal 14 Oktober 2005. Bahwa Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya dengan alat bukti sedangkan Penggugat telah meneguhkan alat bukti surat T/Pdr.17 dan surat – surat bukti lainnya yang berhubungan dengan alat bukti T/Pdr.17 tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat karena telah terbukti dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 11.d, sebidang tanah seluas 160 M2 yang terletak di Desa I Marelan – I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, menurut Tergugat benar harta bersama, akan tetapi objek tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada karena terjadi pembatalan ganti rugi. Bahwa Penggugat tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya dengan alat – alat bukti, oleh karenanya gugatan Penggugat cukup alasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan yang telah di kemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 241/Pdt.G/2009/PA-Mdn tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 241/Pdt.G/2009/PA-Mdn tanggal 23 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H

Dan dengan mengadili sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (Zainal Mustafa Bin Adam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riztina Linda Lubis Binti Ridwan Lubis) di hadapan sidang pengadilan Agama Medan.

DALAM REKONVENSI .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 21 Desember 2009, nomor : 241/Pdt.G/2009/PA.Mdn, terhadap objek perkara ;

2.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter) terletak di dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mhd. Syahril Rambe, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahmuddin, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmuddin/Mansyur, lebih kurang 20 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana Jalan, lebih kurang 20 meter

2.2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29,75 M2 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter) terletak di dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah nasrul, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zainal Mustafa, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasrul, lebih kurang 1,50 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan/gang, lebih kurang 2 meter.

adalah sah dan berharga .

3. Memerintahkan untuk diangkat sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 21 Desember 2009, nomor : 241/Pdt.G/2009/PA.Mdn, terhadap objek perkara ;

3.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 351,50 M2 (tiga ratus lima puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mansyur, lebih kurang 18 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Faisal Arif Nst, lebih kurang 19 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Riwayat/jalan Bajak V ujung, lebih kurang 20 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yahni Sinaga, lebih kurang 20 meter

dan sebuah rumah permanent atap seng multi roop, lantai keramik, asbes gipsun, listrik PLN, air sumur pakai dap sanyo, berukuran 16,40 meter x 15,20 meter, dan sebuah rumah gubuk, atap seng, lantai semen, dinding papan dan tepas, listrik PLN, air sumur pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dap sanyo, berukuran 3,30 meter x 12,30 meter yang terletak di atasnya ;

3.2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) terletak di dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kaplingan, lebih kurang 8 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rojali, lebih kurang 8 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kaplingan, nomor 38, lebih kurang 20 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kaplingan, nomor 36 lebih kurang 20 meter

4. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dalam durasi 18 (delapan belas bulan) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) .

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi seperti tersebut dalam diktum angka 4 di atas .

6. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut :

6.1. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6.2. Biaya maskan (tempat tinggal) selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .

6.3. Biaya kiswah (seperangkat pakaian baru) selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .

6.4. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang kontan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar harga seperangkat isi kamar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang lamaran dan penggenapan mahar sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
9. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang pinjaman lelang emas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10. Menetapkan perhiasan milik Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 10.1. 1 (satu) set perhiasan emas, berupa kalung, gelang, cincin dan giwang seluruhnya seberat 30 (tiga puluh) gram .
 - 10.2. 2 (dua) cincin emas .
 - 10.3. 1 (satu) cincin mainan.
 - 10.4. 1 (satu) gelang DTM 12 karat, berat 43,9 gram mata 98 berlian.
 - 10.5. 2 (dua) medali \$ 10 USA set peniti kawat DTM 20 karat, berat 38.6 gram.
 - 10.6. 1 (astu) kalung rante milano.
 - 10.7. 1 (satu) cincin DTM 15 karat, berat 25,1 gram.
 - 10.8. 1 (satu) cinicn baris empat total mata 98 berlian DTM 8 karat, berat 35,5 gram.
 - 10.9. 1 (satu) gelang tengah plat.
 - 10.10. 1 (satu) liontin.
 - 10.11. 1 (satu) cincin mata berlian mess.
 - 10.12. 1 (satu) cincin kipas baris tiga mata berlian.
 - 10.13. 10 (sepuluh) biji batu permata safir putih.
 - 10.14. 50 (lima puluh) gram gelas emas padu (rante gelang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan uang pinjaman Tergugat Rekonvensi untuk mencari kakaknya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
12. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi harga batu cincin Kalimaya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
13. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi dalam pembangunan rumah di Bajak V sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) .
14. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang penjualan mobil Penggugat Taft BK 1115 XA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
15. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang pembelian sebidang tanah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut pada diktum angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 dan 15 di atas .
17. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 17.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29,75 M2 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter) terletak di dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nasrul, lebih kurang 17 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zainal Mustafa, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasrul, lebih kurang 1,50 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan/gang, lebih kurang 2 meter

17.2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 340 M² (tiga ratus empat puluh meter) terletak di Dusun I Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mhd. Syahril Rambe, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahmuddin, lebih kurang 17 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmuddin/Mansyur, lebih kurang 20 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana Jalan, lebih kurang 20 meter

18. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang tersebut dalam diktum angka 17 di atas .

19. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 17 di atas dengan pembagian sebagaimana yang tersebut pada diktum angka 18 di atas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KLN) dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing .

20. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya dan menolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.201.000,- (empat juta dua ratus satu ribu rupiah).
- Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H, oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JAMILUS, SH.,MH dan Drs. ABDUL MUNIR S, SH Hakim–Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SUWITO, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. JAMILUS, SH.,MH
HAKIM ANGGOTA

Drs H. ABDUL MUIN A KADIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABDUL MUNIR S, SH

PANITERA PENGGANTI

S U W I T O, S H.

Biaya perkara:

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)